GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1131 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan pedoman pemberian penghargaan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1131 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Penghargaan adalah pengakuan atas pengabdian dan masa kerja secara terus menerus yang diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan setelah memenuhi masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian penghargaan kepada PNS
2. Pedoman ini bertujuan untuk:
   a. mewujudkan kejelasan, tertib dan kepastian pemberian penghargaan kepada PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. meningkatkan loyalitas kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. meningkatkan kinerja PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
d. meningkatkan integritas PNS Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
e. meningkatkan pelayanan publik oleh PNS kepada masyarakat.

C. BENTUK PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan kepada PNS berupa piagam penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemberian penghargaan dalam pedoman ini meliputi PNS yang memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.

E. PERSYARATAN

Pemberian penghargaan kepada PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki masa kerja secara terus menerus paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai calon PNS atau ditetapkan sebagai PNS;

2. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

3. semua unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan

5. PNS yang mengalami perpindahan perlu dilengkapi dengan keputusan perpindahan PNS (bagi PNS pindahan dari instansi lain).

F. MEKANISME PENGAJUAN

1. BKD/Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi menerbitkan surat daftar nama PNS calon penerima penghargaan yang memenuhi persyaratan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait untuk dilakukan verifikasi.

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, melihat kepada sistem informasi manajemen kepegawaian ataupun berupa *softcopy* yang sudah ada dalam *database* pegawai di masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.

3. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam surat/nota dinas yang dikirimkan kepada BKD/Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi.

G. PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan cara melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan pada huruf E pedoman ini.

H. PENETAPAN

Sesuai dengan usulan nama PNS calon penerima penghargaan, selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah memproses Keputusan Gubernur mengenai pemberian penghargaan kepada PNS yang memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.

I. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Penghargaan kepada PNS dapat diberikan pada upacara hari besar nasional.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG